

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

GALIH MARTINO DWI CAHYO

NIM : 20302300090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

GALIH MARTINO DWI CAHYO

NIM : 20302300090

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GALIH MARTINO DWI CAHYO**
NIM : 20302300090
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH MARTINO DWI CAHYO
NIM : 20302300090

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GALIH MARTINO DWI CAHYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GALIH MARTINO DWI CAHYO
NIM	: 20302300090
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(GALIH MARTINO DWI CAHYO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Kewenangan Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
8. Istri dan anak-anak penulis yang senantiasa mendoa'kan dan memberikan semangatn kepada penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penipuan atau penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini; untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penerapan Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini; dan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice dimasa yang akan datang

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).

Implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Klaten telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan persetujuan korban dan pelaku serta terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, adanya kesepakatan damai, pemulihan keadaan semula oleh tersangka, dan dukungan masyarakat. Namun, implementasi ini menghadapi hambatan utama, yakni keterbatasan waktu 14 hari dalam aturan perundang-undangan yang dinilai tidak sebanding dengan proses penghentian penuntutan serta faktor kebudayaan berupa rendahnya kesadaran korban untuk memaafkan pelaku. Dengan adanya Perja No.15 Tahun 2020, fleksibilitas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan meningkat, sehingga lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan melalui pemulihan keadaan semula.

Kata Kunci: *Penggelapan; Penghentian Penuntutan, Restorative Justice.*

Abstract

Fraud or embezzlement is a form of crime categorized as a crime against a person's property. The provisions regarding this crime are generally regulated in Articles 378 to 395 of Book II, Chapter XXV of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of prosecution termination in motor vehicle embezzlement based on restorative justice at present; to identify and analyze the obstacles in implementing prosecution termination in motor vehicle embezzlement based on restorative justice at present; and to examine and analyze the future implementation of prosecution termination in motor vehicle embezzlement based on restorative justice.

This research applies a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The legal approaches used in this study include the statutory approach (state approach), case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach.

The implementation of prosecution termination in motor vehicle embezzlement based on restorative justice at the Klaten District Attorney's Office has been applied in accordance with the Attorney General's Regulation (Perja) No. 15 of 2020. The termination of prosecution is carried out responsibly by considering the approval of both the victim and the perpetrator, as well as fulfilling subjective and objective requirements, such as the perpetrator committing the crime for the first time, the offense carrying a maximum sentence of five years, the existence of a peace agreement, the restoration of the original state by the perpetrator, and support from the community. However, this implementation faces major obstacles, namely the 14-day time limit in the regulation, which is deemed insufficient given the complexity of the prosecution termination process, and cultural factors, specifically the low willingness of victims to forgive perpetrators. With the enactment of Perja No. 15 of 2020, the flexibility of public prosecutors in exercising discretion to terminate prosecutions has increased, emphasizing the principle of restorative justice and allowing space for both the victim and the perpetrator to resolve the issue through the restoration of the original state.

Keywords: *Embezzlement; Prosecution Termination; Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Tesis	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	21
B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	24

C. Tinjauan tentang hukum pidana.....	26
D. Tinjauan tentang hukum pidana penipuan	42
E. Tinjauan tentang hukum pidana Penggelapan	49
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ..	64
B. Implementasi Penghentian Penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif	78
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020.....	100
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terus merajalela di kehidupan masyarakat dari kasus yang sangat kecil sampai kasus yang menelan korban, dari hal ini masyarakat yang berada pada posisi lingkaran kriminalitas bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini dalam menyelesaikan perkara pidana masih menggunakan jalur litigasi atau peradilan melalui penyelesaian di peradilan ini kedua belah pihak yang terkait harus melakukan proses persidangan.¹ Tindak pidana dalam lingkungan masyarakat menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan undang-undang hukum pidana diluar KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan,

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum di karenakan menawarkan penyelesaian perkara dengan solusi yang komprehensif dan efektif. keadilan restoratif bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat

Dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana ini memberikan kepastian hukum yang humanis bagi masyarakat yang terkadang kurang memahami bagaimana hukum dan bagaimana jalan keluarnya jika kasus tidak sampai ke pengadilan.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplichting) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana

penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, menjadi terombosan dalam penyelesaian tindak pidana. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penuntutan atau di kejaksaan dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Tujuan *restorative justice* ini adalah untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.²

Penghentian penuntutan yang dirumuskan dalam Perja Penghentian Penuntutan adalah berorientasi pada prinsip keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Penghentian Penuntutan³. Tindak pidana yang dapat dicontohkan

² Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020).

yaitu tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
2. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan
3. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa

Dari contoh-contoh kasus yang bisa ditangani oleh pendekatan *restorative justice* di atas salah satunya adalah tindak pidana penipuan oleh karena itu Kejaksaan Agung terutama Kejaksaan Negeri Klaten dapat menempatkan Keadilan *restorative*, terhadap perkara tindak pidana.

Kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Klaten tentang penipuan atau penggelapan Sepeda Motor Honda Nopol AD 3203 KQ atas nama tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP dengan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap korban Wisnu Danu Saputro dalam penanganan perkara tersebut telah dihentikan penuntutan berdasarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* menyebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restorative* dalam hal terpenuhinya syarat berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian menyampaikan judul **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS RESTORATIF JUSTICE”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini?
2. Apa kendala dalam penerapan Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini?
3. Bagaimana Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut .:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini;

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penerapan Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor berbasis restoratif justice dimasa yang akan datang;

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan peraturan kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan tesis ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam penerapan peraturan kejaksaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang dipergunakan dalam

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴

b. Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti serta peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

c. Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

Didalam KUHP Indonesia Tindak Pidana Penggelapan diistilahkan sebagai memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat dalam Bab XXIV, Buku Ke II KUHP khususnya dalam Pasal 372 yang isinya adalah “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang

⁴ Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjamkan kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.

F. Kerangka Teoritis

a. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁶ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

⁵ Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan, Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).

- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁷

Tony F. Marshall berpendapat bahwa: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁸⁹

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait. Penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice* pada perkara Lalakantah haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

⁷ Eva Zulfa Achjani, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009).

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2011).

⁹ Rosidah.

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:¹⁰

a. Struktur hukum

¹⁰ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: "First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion. Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.¹¹ Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (legal substance)

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan: "The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here." Isinya

¹¹ Liebmann.

merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

c. Budaya Hukum (legal culture)

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan: "*The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.*" Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya. Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar

sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban¹²

c. Teori Hukum Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat

¹² Liebmann.

manusia bahagia”.³ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia.

Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, Legal realism dan *Freirechtslehre*, Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound dan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan Critical Legal Studies (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum. Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo,

paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradig hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹³

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif

¹³ R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 2010).

(*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).¹⁴

Terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkelaian antar kelompok, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer inimerupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer terdiri dari

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nortmatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

(KUHP).

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten No. B-573/M.3.19/Eoh.2/04/2023

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil- hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

4. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka tesis disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan tesis yaitu penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam pidana.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalulintas.dan faktor penghambat penerapan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana.

4. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berdasar keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:¹⁶

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. *Nebis in idem*;
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (untuk tindak pidana

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2001).

¹⁶ A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. Manurung, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/(2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 542–53.

tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:¹⁷

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua jutilima ratus ribu Rupiah);

¹⁷ Achjani, *Keadilan Restoratif*.

¹⁸ Achjani.

4) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh

Tersangka dengan cara:

5) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

6) Mengganti kerugian Korban;

7) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

8) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil

Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

3. Tindak pidana narkoba;

4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan

5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁹

Apabila upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, selanjutnya

Penuntut Umum akan membuat laporan yang menyatakan upaya perdamaian

diterima dan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala

Kejaksaan Negeri untuk diteruskan sampai ke Kepala Kejaksaan Tinggi.

Namun, apabila upaya perdamaian ditolak maka Penuntut Umum:

a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;

b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan

¹⁹ Achjani.

dengan menyebutkan alasannya; dan

c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

2. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat pula diartikan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korban dengan pelaku.²⁰

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.²¹ Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada

²⁰ Yani Atrian Panab, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 1 (2023): 59–76.

²¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Jakarta: Indie Publishing, 2011).

pembalasan serta memberikan focus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:²²

- a. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim* (respon terhadap kejahatan harus diperbaiki semaksimal mungkin kerugian yang diderita korban).
- b. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community* (pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat).
- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action* (dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut).
- d. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation* (proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi).

²² Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*.

- e. *That the community has a responsibility to contribute to this process*
(Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat).

3. Tinjauan tentang hukum pidana

a. Peradilan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga memberikan definisi hakim dalam Pasal 1 angka 5, yaitu hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim, terdapat asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan peradilan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:²³

²³ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

- (1) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum (Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 2) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 3) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 4) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 5) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
- 6) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in personal*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 7) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan

hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

- 8) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan harus memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 9) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- 10) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Selain dari asas-asas tersebut, terdapat asas-asas yang tersirat tercantum dalam KUHAP, yaitu: ²⁴

- 1) Asas praperadilan, yaitu pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang

²⁴ Bondan Subrata dan Alpi Sahari, "Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 72, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3179>.

yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2) Asas pemeriksaan secara langsung, yaitu dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa. Tidak cukup dengan adanya surat yang mencatat keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini juga berlaku bagi saksi dan saksi ahli.

3) Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yaitu dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

b. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan selaras dengan yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.²⁵

Dalam Pasal 182 ayat (3), pertimbangan hakim digunakan dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 huruf d KUHAP yang menyebutkan apabila putusan hakim berupa pemidanaan, maka harus memuat salah satunya adalah

²⁵ Anggita Vristia Hapsari Fakultas Syariah et al., "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Hukum dan Filantropi* 5, no. 1 (2023): 59–71.

pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa dan Pasal 197 huruf f KUHAP yang menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari dua jenis, yaitu:²⁶

- 1) Pertimbangan yuridis, yaitu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, fakta dan keadaan, dan alat bukti, serta pasal peraturan perundang-undangan.
- 2) Pertimbangan non-yuridis, seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

c. Putusan Pengadilan

Definisi putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terdapat beberapa jenis putusan yakni putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan pemidanaan. Putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas dapat terjadi jika hasil pemeriksaan di persidangan

²⁶ Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84.

tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwa kepada terdakwa.²⁷ Putusan lepas dari segala tuntutan dijatuhkan pengadilan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan pemidanaan tercantum dalam Pasal 193 KUHP. Putusan ini dijatuhkan ketika pengadilan telah berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

d. Bentuk pemidanaan

Pasal 10 KUHP menjelaskan mengenai bentuk pemidanaan. Pidana dibagi menjadi 2 yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun bentuk dari pidana pokok yaitu:²⁸

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

²⁷ Muhammad Haris Fadillah et al., "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 465–75, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1394>.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

3) Pengumuman putusan hakim.

b. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti Saksi

1) Pembuktian secara umum

Menurut Johannes Chrisos Tomus Simorangkir pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Adapun tujuan pembuktian adalah sebagai dasar dalam penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum²⁹.

Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem negatif menurut undang-undang. Pada sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan minimal dua alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, dan atas dasar alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sistem ini tercantum dalam pasal 183 KUHP.³⁰

Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim,

²⁹ Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.135>.

³⁰ Achjani, *Keadilan Restoratif*.

atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni alat bukti yang sah ialah;³¹

- a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) surat;
 - d) petunjuk;
 - e) keterangan terdakwa.
- 2) Alat bukti saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian. Pengertian saksi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Lebih lanjut penjelasan mengenai keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yakni keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun, telah ada perluasan makna keterangan saksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010. Perluasan makna ini menjadikan seseorang tidak harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa untuk dapat

³¹ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan, melainkan orang yang memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa walaupun pengetahuannya itu dari cerita orang lain.

Menjadi saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang apabila keterangannya dibutuhkan dalam pemeriksaan tindak pidana. Menurut pasal 159 ayat (2) KUHP bahwa jika saksi telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, maka hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir sehingga hakim ketua sidang memiliki kekuatan memaksa yang sah untuk memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan di persidangan. Penjelasan pasal ini berisi bahwa menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Orang yang menolak kewajiban ini dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini yakni diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah perlu memenuhi dua syarat yakni pertama syarat formil bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian sah yang lainnya. Kedua, syarat materiil yakni keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis*

nullus testis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang³².

3) Kesaksian yang dibacakan di persidangan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menuliskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.³³ Dalam pasal ini diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang dapat menjadi alat bukti yang sah hanya keterangan yang dinyatakan oleh saksi di depan persidangan saja. Namun, terdapat pengecualian terhadap pasal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP jika saksi setelah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam pasal ini mengenai “halangan yang sah” seperti apa yang dapat dijadikan alasan untuk tidak hadirnya saksi untuk memberi keterangan langsung di muka persidangan.

4) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana

³² Achjani, *Keadilan Restoratif*.

³³ Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*.

terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana.³⁴ Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).

Syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut: ³⁵

³⁴ Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

³⁵ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

- 1) Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- 2) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomschrijving*)
- 3) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- 4) Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- 5) Kelakuan itu diancam dengan pidana.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan

hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³⁶

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:³⁷

³⁶ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

³⁷ Sahat Benny Risman Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021): 133–42, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c) Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3) Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁸

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat

³⁸ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:³⁹

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang diharapkan,
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah,
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan

³⁹ Syarif Hidayatullah, Afandi, dan Arfan Kaimuddin, "Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Dinamika* 29, no. 2 (2020): 7918–33.

hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diketengahkan di muka, maka

kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

4. Tinjauan tentang hukum pidana penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuandalam arti sempit.⁴⁰ Menurut KBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁴¹

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun oranglain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁴¹ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009).

benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.²⁰

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.

⁴² Djaman Samosir, *Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat daripelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntunganyang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekaat harus memiliki sifat melawan hukum.

b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan

diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.

“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsurtindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidanapenipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipumenipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian.

Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepati dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan orang lain atau si korbanpercaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terperdaya untukmemberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk menyembunyikan jati dirinya biasanya pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tindak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya yang kecil dan tidak termasuk kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

2. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain : ⁴³

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain :⁴⁴

- a. Faktor Diri Pribadi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Peluang
- e. Faktor Iman

⁴⁴ Rasyid Ariman dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015).

f. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarganya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada.

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kriminalitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.⁴⁵

Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana

⁴⁵ *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Tiara, 2009).

penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

5. Tinjauan tentang hukum pidana Penggelapan

a. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.⁴⁶

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya sembilan ratus rupiah.”

⁴⁶ *Asas-Asas Hukum Pidana.*

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai

yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara

⁴⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

paling lama lima tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pembedaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pembedaan

karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - a) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - b) Sesuatu barang;
 - c) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - a) Unsur Kesengajaan;
 - b) Unsur Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif
 - a) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.⁴⁸ Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia

⁴⁸ Chazawi.

melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

b) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi

terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.⁴⁹

c) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

d) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada

⁴⁹ Chazawi.

pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

2) Unsur Subjektif

a) Unsur kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku

dalam penggelapan berarti :⁵

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya;
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

b) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan

dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- 1) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- 2) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut

:

- 1) Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi S.R sebagai berikut :⁵⁰

“Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

- 2) Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum”.
Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.
- 3) Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi R adalah sebagai berikut :

Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang

⁵⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni, 2003).

berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.⁵¹

Menurut Sianturi S.R bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya”.

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya. Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa :

“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.

Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada

⁵¹ Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.⁵²

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah

⁵² Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*.

bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

4) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau mendapatkan uang sebagai imbalannya.


Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

5) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

6) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵³ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Secara yuridis konsepsi antara wewenang dan kewenangan memiliki pengertian yang berbeda, adapun yang dimaksud dengan wewenang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan Pasal 1 angka 6

⁵³ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁵⁴ Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Malang: Bayumedia, 2004).

UUAP adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Kedudukan Jaksa selaku pejabat fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan juga perlindungan kepentingan umum, sehingga Jaksa harus mampu menjamin adanya penegakan hukum, mengingat dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.⁵⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikorelasikan dengan penentuan Indonesia sebagai negara hukum, maka secara faktual telah menempatkan Jaksa pada posisi strategis dalam aspek pemberlakuan hukum di Indonesia, atas hal dimaksud maka setiap Jaksa selaku aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional dan berintegritas sehingga melalui peran dan fungsi yang dimikinya diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum di masyarakat guna terciptanya suatu kondisi yang aman dan teratur dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Semakin kompleksnya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya akan diiringi dengan kompleksitas permasalahan yang dialami oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, sehingga perlu diimbangkan dengan upaya-upaya pembenahan sistem hukum terutama dalam segi substansi hukum pidana. Sehubungan dengan hal ini, salah satu kompleksitas yang dialami oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan adalah adanya dilema keharusan melakukan proses penuntutan terhadap perkara pidana ringan atau perkara dengan kerugian kecil yang dialami oleh korban sedangkan antara korban dan pelaku bermaksud untuk berdamai serta tidak meneruskan proses hukum pidana.

Mencermati substansi Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maka dapat diartikan bahwa terdapat kewajiban hukum berupa menggali nilai-nilai keadilan masyarakat yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika melaksanakan fungsi penuntutan perkara pidana. Dalam hal ini, ketika sarana koersif berupa pengendalian yang bersifat paksaan akan dilaksanakan dalam konteks sarana penal (pidana), Jaksa Penuntut Umum dapat mengganti hal tersebut dengan sarana reparatif (perbaikan dan pemulihan) dengan syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang mendasari timbulnya penggunaan kewenangan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka sejak dilakukannya perubahan kedua atas UU Kejaksaan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat penambahan kewenangan yang memiliki relevansinya dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf d UU Kejaksaan yang menentukan bahwa, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan : d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Disamping itu, Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga telah diimbangi dengan penggunaan hak diskresi khususnya yang menyangkut aspek keadilan restoratif, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan paragraf ke-5 (lima) yang menyebutkan :

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan,

termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten dalam wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa UU Kejaksaan memberikan legitimasi kepada institusi Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sehubungan dengan hal ini segala aspek penuntutan perkara pidana yang dilaksanakan merupakan tanggung jawab penuh Jaksa Agung, sehingga kedudukan Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah maupun kebijakan penanganan perkara pidana guna keberhasilan penuntutan, salah satu diantaranya adalah menciptakan efisiensi dalam upaya penegakan hukum pidana yakni dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan).

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2023 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka

diterbitkan Perja Penghentian Penuntutan untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum.⁵⁶ Keadilan restoratif merupakan teori yang menempatkan kedudukan korban ataupun keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan pelaku tindak pidana sama seperti memperlakukan korban. Keadilan restoratif juga menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab langsung sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana serta dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian kasus pidana yang terjadi di masyarakat diutamakan untuk lebih mengedepankan upaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan korban dan pelaku sehingga sanksi pidana bukan menjadi fokus utama penyelesaian kasus tersebut, hal ini tentunya selaras dengan asas *ultimum remedium* yakni pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dikenakan kepada pelaku. Konsepsi ini jika dikorelasikan dengan Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa penghentian

⁵⁶ Cholida Hanum, "Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Veritas* 7, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231>.

⁵⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006).

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mendasar pada asas a. keadilan, b. kepentingan umum, c. proporsionalitas, d. pidana sebagai jalan terakhir, d. cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan model keadilan restoratif dinilai lebih ideal di masyarakat.

Penerbitan Perja Penghentian Penuntutan merupakan wewenang penuh Jaksa Agung sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan. Kedudukan Perja Penghentian Penuntutan merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk membangun suatu mekanisme baru dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem pidana yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat saat ini yakni terciptanya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan bagi korban maupun pelaku sehingga hal tersebut tidak lagi berorientasi pada *punishment* terhadap pelaku.¹³⁴

Penjelasan selanjutnya yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa terhitung sejak ditetapkannya Perja Penghentian Penuntutan pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 dan tertuang dalam lembar berita negara Tahun 2020 Nomor 811, maka Perja Penghentian Penuntutan berlaku mengikat bagi setiap Jaksa Penuntut Umum untuk lebih mengedepankan penyelesaian perkara dengan mendasar pada keadilan restoratif dalam ruang lingkup penghentian penuntutan. Meskipun dalam sistem hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal adanya mediasi penal,

akan tetapi dengan dibangunnya konstruksi logis melalui penerbitan Perja Penghentian Penuntutan, hal ini memberikan legitimasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan proses penuntutan perkara pidana sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dipisahkan dari definisi penuntutan tersebut, yaitu penuntut umum menghentikan proses pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri dari yang semula ditujukan agar hakim melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan di sidang pengadilan, sehingga dengan tidak dilakukannya pelimpahan perkara pidana oleh penuntut umum, maka perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim melalui persidangan melainkan diberhentikan proses hukumnya oleh penuntut umum dengan alasan yang sah, salah satunya adalah berdasarkan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena aspek yang dipergunakan adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h KUHAP yakni menutup perkara demi kepentingan hukum dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yakni menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Meskipun demikian, dengan adanya formulasi baru yang diterbitkan oleh Jaksa Agung berupa Perja Penghentian Penuntutan, maka ketika Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Penyidik yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi atas berkas perkara tersebut dinilai memenuhi kualifikasi untuk diupayakan proses penghentian penuntutan berdasarkan Perja Penghentian Penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak lagi terikat pada ketentuan Pasal 14 huruf h KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut.

Lebih lanjut jika mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perja Penghentian Penuntutan, diatur bahwa syarat yang harus diperhatikan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain adalah : kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Mendasar pada hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum guna memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten dalam wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa keberadaan Perja Penghentian Penuntutan bukan saja dilihat dari segi letigimasinya serta dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial melainkan merupakan suatu sistem yang bekerja untuk kepentingan masyarakat guna penyelesaian perkara pidana yang dapat dinilai lebih humanis dan berkeadilan. Dengan adanya pergeseran paradigma penyelesaian perkara pidana dari keadilan retributif yang berorientasi pada penghukuman dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana ke arah keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang didukung dengan adanya sarana normatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan maka keberadaan Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan dan mempertimbangkan antara basis *equal and balance* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara dapat dinilai sebagai suatu peraturan atau kebijakan yang efisien.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah penghentian penuntutan atas perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan melalui serangkaian proses perdamaian antara korban, pelaku, keluarga korban/pelaku yang difasilitasi oleh penuntut umum dengan mendasar pada syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Disebut restoratif karena penghentian penuntutan

ini didasarkan pada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan oleh pelaku terhadap korban agar masalah pidana yang timbul dapat diselesaikan secara adil antara pelaku dan korban.¹³⁷

Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai pemegang kendali proses penuntutan perkara pidana yang dilaksanakan oleh penuntut umum diberikan legitimasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan arah dan kebijakan secara mandiri guna terlaksananya keberhasilan proses penuntutan perkara pidana. Selaras dengan hal tersebut, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menentukan sikap apakah proses penuntutan perkara pidana yang ditanganinya akan tetap dilaksanakan atau dihentikan dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP maupun Perja Penghentian Penuntutan.

Berkaitan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum memiliki peran penting agar upaya tersebut dapat direalisasikan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya peran Jaksa selaku Penuntut Umum menjadi signifikan jika mencermati Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan yang menentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk

menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui apabila Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan mutlak untuk melaksanakan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Hal ini jika dikorelasikan dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo yang membagi tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat,⁵⁸ maka dapat dianalisis bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU Kejaksaan, Perja Penghentian Penuntutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22 Juli 2020 serta dituangkan dalam lembar berita negara Tahun 2020 Nomor 811.

Melekatnya kewenangan atribusi pada Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari UU Kejaksaan dan Perja Penghentian Penuntutan secara formil telah menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai aktor utama dalam keberhasilan proses penghentian penuntutan, mengingat dalam hal ini kedudukannya adalah bertindak sebagai fasilitator agar pihak korban, pelaku maupun keluarga korban/pelaku dapat melangsungkan upaya perdamaian. Terkait dengan penggunaan kewenangan tersebut, sepatutnya dilaksanakan

⁵⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

secara penuh tanggungjawab serta ditujukan demi terciptanya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban, pelaku, maupun masyarakat sebagai berikut :

1. Asas keadilan hukum.
2. Asas kepastian hukum.

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparat penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau terstruktur yang tetap, kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau aparat ke dalam lembaga hukum tersebut.⁵⁹

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kadri Husin, untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menaggulangi kejahatan.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan

⁵⁹ Kadri Husin, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016).

⁶⁰ Husin.

Jaksa sebagai aparat yang berada dalam suatu organ atau lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI yang memiliki legitimasi sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara konstitusional memiliki tugas fungsi dan wewenang yang terdiri dari 2 (dua) hal, yakni pertama, Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, Jaksa dalam bertindak sebagai penuntut umum diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Legitimasi yang diberikan oleh UU Kejaksaan dan KUHAP kepada Jaksa baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat fungsional maupun sebagai Penuntut Umum secara yuridis telah menempatkan Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Jaksa dalam ruang lingkup penegakan hukum khususnya dalam ruang lingkup penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf d UU Kejaksaan serta sebagaimana tercantum dalam paragraf ke-5 (lima) Penjelasan Umum UU Kejaksaan tentunya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan legal formal yang didasarkan pada kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan hal tersebut, posisi Perja Penghentian Penuntutan

sebagai peraturan internal Kejaksaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung RI berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan yang memuat pedoman ketentuan teknis sehubungan dengan proses dan/atau mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bagi Jaksa, maka dalam hal Jaksa melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif haruslah dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi.

B. Implementasi Penghentian Penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan bermotor Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif

Manusia dan hukum adalah 2 (dua) entitas yang tidak dapat dipisahkan, bahkan dalam ilmu hukum terdapat *adagium* terkenal yang berbunyi *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukumnya. Hal ini dapat digambarkan bahwa dalam setiap pembentukan bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka akan selalu dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.⁶¹

Konsep dasar yang hendak dicapai hukum ialah terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial, maka masyarakat yang hidup suatu negara hukum mendambakan adanya suatu tertib hukum dan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya

⁶¹ Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Salah satu konsekuensi yuridis atas ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya kewajiban setiap aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi dimasyarakat dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif. Dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, KUHAP merupakan aturan hukum positif yang mengatur tentang mekanisme dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHAP yang menentukan bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mendasar pada prinsip diferensiasi fungsional, sehingga setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan kepada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang.⁶² Adapun aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem ini terdiri dari

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui serangkaian proses secara berjenjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pemasyarakatan.

Alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka Penyelidik atas kewenangan yang bersumber dari KUHAP dapat segera melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Apabila hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya ialah penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tahapan selanjutnya setelah proses penyidikan selesai dilaksanakan adalah pelimpahan berkas perkara beserta tersangkanya dari Penyidik kepada Penuntut Umum guna mempersiapkan proses penuntutan di persidangan agar perkara pidana tersebut diberikan putusan oleh Hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana sebagaimana diatur di

dalam KUHP maupun di luar KUHP. Adapun konsep penyelesaian perkara pidana yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dilakukan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum dari institusi Kepolisian yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penyidik, institusi Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan institusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

Sehubungan dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana, institusi Kejaksaan sebagai penyelenggara kekuasaan dibidang penuntutan menempati posisi yang sangat penting baik terkait dengan proses penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum baru dapat menjalankan kewenangannya setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, akan tetapi jika mencermati ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP *Jo.* Pasal 138 KUHP diketahui bahwa fungsi Jaksa Penuntut Umum turut berperan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, khususnya dalam memberikan evaluasi apakah hasil penyidikan yang dilakukan dinilai telah lengkap atau belum. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan perkara pidana di persidangan, jika mencermati ketentuan Pasal 139 KUHP serta Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) huruf a KUHP juga dapat dipahami Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang memegang kendali atas keberlangsungan pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab dengan merujuk pada ketentuan tersebut Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan sikap apakah terhadap berkas perkara penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan

yang ditindaklanjuti dengan penyusunan surat dakwaan guna kepentingan penuntutan, disisi lain Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengambil sikap untuk menghentikan proses penuntutan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa, penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dengan mendasar pada Perja Penghentian Penuntutan merupakan suatu perwujudan dari hukum progresif, mengingat penegakan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat saat ini dinilai sangat penting karena bisa saja terjadi terdapat suatu kasus yang secara tekstual dinilai memenuhi unsur-unsur yuridis sesuai dengan Pasal pada ketentuan hukum pidana yang dilanggar, akan tetapi jika kasus tersebut tetap dilakukan proses pemeriksaannya justru akan melukai rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, setiap Jaksa yang sedang dan akan menanganani kasus pidana memiliki kewajiban untuk bertindak lebih cermat dalam memberikan penilaian atas kasus dimaksud guna optimalisasi pemberlakuan Perja Penghentian Penuntutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selaras dengan pendapat tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa terbitnya Perja Penghentian Penuntutan tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai kritik yang disuarakan oleh berbagai kalangan, baik masyarakat, akademisi maupun dari aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang mengalami beban dilematis sehubungan dengan penanganan perkara pidana terutama dalam konteks perkara tertentu yang dapat ditafsirkan atau dipandang sepatutnya diselesaikan di luar pengadilan.

Dengan demikian, terhitung sejak ditetapkan dan diundangkannya Perja Penghentian Penuntutan, segala aspek formil maupun materiil proses penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perja Penghentian Penuntutan.¹⁴⁴


Selanjutnya Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa, penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan atau merestorasi suatu peruatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan lain yang dapat bermanfaat bagi korban, pelaku maupun masyarakat dibandingkan dengan peneanaan pidana. Hasil yang akan dicapai dalam proses ini bersifat *win-win solution* yang bermura pada tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.¹⁴⁵

Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kejaksaan Negeri Klaten menunjukkan bahwa upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif sebagai implementasi atas Perja Penghentian Penuntutan telah beberapa kali dilakukan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 : Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Perkara	Nama Tersangka	Pasal yang dilanggar	Keterangan
Perkara restorative justice An. Hidayat Budiyanto Bin Samin Pasal 372 kuhp atau pasal 378	Hidayat Budiyanto bin Samin	Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan atau Penipuan dengan cara meminjam sepeda motor Honda milik Wisnu dani sehingga mengakibatkan	Penuntutan perkara dihentikan atas dasar keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan mendasar pada terpenuhinya syarat yang

<p>KUHP</p>		<p>korban mengalami kerugian Rp. 8.000.000</p>	<p>ditentukan dalam Perja Penghentian Penuntutan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 2) Ancaman hukuman berupa pidana penjara yang tidak melebihi 5 (lima) tahun atau denda; 3) Telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka 4) Terdapat perdamaian antara Tersangka dan Korban; 5) Terdapat pemulihan kembali keadaan semula dari Tersangka dengan cara menyatakan mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban serta menyerakan hutangnnya kepada korban 6) Tersangka melakukan penggelapan sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan tersangka membutuhkan biaya untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. karena tersangka hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang mana pekerjaan tersebut hanya serabutan dengan penghasilan tidak tetap.
-------------	--	--	---



			7) Masyarakat merespon positif
--	--	--	--------------------------------

Sumber : Database proses penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, sehingga tidak semua perkara pidana yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dapat dilakukan penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini terdapat ketentuan formil yang mensyaratkan terpenuhinya hal-hal tertentu agar penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum dapat direalisasikan. Adapun prinsip-prinsip yang diatur terkait upaya penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dapat diketahui dalam beberapa ketentuan yang termuat dalam Perja Penghentian Penuntutan, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa : Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan :
 - a. Keadilan;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
 - e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Pasal 4 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa :
 - (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
3. Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa :
- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi kepentingan hukum dan dihentikan penuntutannya berdasar keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang

dilakukan oleh tersangka dengan cara :

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- dan
- c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan;
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara :
- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
4. Pasal 6 Perja Penghentian Penuntutan menentukan bahwa :

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa secara administratif, penuntutan telah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari Penyidik meskipun dalam hal ini Penuntut Umum belum melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan, maka upaya tersebut hanya dapat dilaksanakan ketika perkara pidana telah beralih tanggung jawabnya dari Penyidik ke Penuntut Umum. Adapun mekanisme atau tahapan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti dari Penyidik, Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan mempelajari berkas perkara guna menentukan dapat atau tidaknya perkara pidana tersebut dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum juga akan menentukan apakah perkara pidana yang dilimpahkan memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan;
2. Dalam hal perkara pidana tersebut memenuhi persyaratan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Penghentian Penuntutan,

maka Penuntut Umum akan bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penawaran perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Proses ini diawali dengan melakukan pemanggilan secara sah kepada Korban, jika dianggap perlu dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait;

3. Proses perdamaian dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyerahan tanggung jawab oleh penyidik kepada Penuntut Umum;
4. Dalam proses perdamaian tersebut, Penuntut Umum wajib memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemanggilan, hak dan kewajiban Korban/Tersangka termasuk hak untuk menolak perdamaian. Apabila proses perdamaian diterima maka Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan jika perdamaian ditolak, Penuntut Umum akan membuat berita acara tentang tidak tercapainya perdamaian dan membuat nota pendapat bahwa perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan..
5. Berdasarkan laporan Penuntut Umum, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki waktu

paling lama 3 (tiga) hari untuk menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis;

6. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya persetujuan tersebut, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan memuat alasannya serta menetapkan status barang bukti dalam perkara tersebut dan memuatnya dalam register perkara, akan tetapi jika Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.¹⁴⁶

Penjelasan selanjutnya yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten, tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga ketika terjadi suatu upaya perdamaian antara Korban dan Tersangka haruslah dipandang sebagai suatu hal yang bernilai tinggi. Atas hal dimaksud, maka kedudukan Penuntut Umum dalam setiap menangani perkara pidana harus mampu mengatasi dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam proses perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dilaksanakan dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum tetap memegang peran utama karena dalam hal ini bertindak selaku fasilitator yang menginisiasi terjadinya perdamaian antara Korban dan Tersangka termasuk dalam hal melibatkan tokoh masyarakat

maupun pihak-pihak lain yang terkait. Mengingat peran yang dimiliki cukup besar, maka Penuntut Umum yang ditugaskan harus merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan pokok perkara, Korban maupun Tersangka, baik dalam kapasitasnya selaku pribadi, maupun secara profesi sebagai Penuntut Umum.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Penghentian Penuntutan yang memberikan definisi tentang keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka dapat dipahami bahwa hal yang paling esensial dalam upaya tersebut adalah terciptanya penyelesaian perkara pidana oleh Penuntut Umum dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan telah memberikan gambaran konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka, antara lain mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka dapat dinilai

telah dipertanggungjawabkan apabila Tersangka telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula telah dilakukan, sehingga Tersangka tidak perlu mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHAP berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Tidak diterapkannya saksi pidana terhadap Tersangka secara yuridis harus ditindaklanjuti dengan penghentian penuntut atas dasar keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian agar upaya tersebut dapat direalisasikan secara optimal maka Perja Penghentian Penuntutan mewajibkan terciptanya kesepakatan perdamaian antara Korban dengan Tersangka. Mengingat pentingnya perdamaian dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka sehubungan dengan hal ini Perja Penghentian Penuntutan mengatur secara khusus dalam bab tersendiri yakni Bab IV tentang Upaya Perdamaian yang diuraikan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan konsep perdamaian antara Korban dan Tersangka. Ditinjau dari hukum pidana Islam, ancaman hukuman tertentu dapat digantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana, terkait dengan hal ini Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pidana persamaan (*qisas*), denda

atau ganti rugi (*diyat*) dan pemaafan. Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal karena dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat, hal inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan keadilan restoratif.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terutama terutama dalam hal bertindak selaku fasilitator upaya perdamaian menempati posisi yang sangat penting, karena tanpa adanya fasilitator yang berupaya untuk mendamaikan Korban dan Tersangka dengan melibatkan keluarga Korban, keluarga Tersangka, tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait maka proses perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diketahui bahwa esensi dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan, dalam hal ini adanya pemenuhan syarat perdamaian antara Tersangka dan Korban serta adanya pemulihan kembali dalam keadaan semula akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka dalam bentuk pembayaran dan/atau pemberian kewajiban tertentu yang telah disepakati antara Korban dan Tersangka seperti mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana, mengganti kerugian yang dialami oleh Korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana

dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.

Kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa secara yuridis didasarkan pada diskresi penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan paragraf ke-5 (lima) bahwa : kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionanary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Pelaksanaan diskresi penuntutan dimaksud secara yuridis ditempuh melalui upaya mediasi penal sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 30C huruf d UU Kejaksaan. Adapun konkretisasi atas proses mediasi penal tersebut dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Eksistensi Jaksa sebagai penyelenggara mediasi penal atau fasilitator

pelaksana proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memiliki relevansinya dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujaraat ayat 9, mengingat tujuan utama Jaksa dalam proses mediasi penal adalah dalam rangka mencapai perdamaian antara Korban dan Tersangka sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Perja Penghentian Penuntutan sebagai suatu aturan hukum yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif haruslah dinilai sebagai suatu aturan yang memenuhi fungsi dasar dalam kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh E. A. Goebel, yaitu untuk :

- a. Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan yang dilarang;
- b. Menentukan alokasi wewenang, merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif;
- c. Menyelesaikan sengketa;
- d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Hal yang paling esensial dalam Perja Penghentian Penuntutan jika dihubungkan dengan fungsi dasar hukum tersebut adalah dalam ruang

lingkup fungsi hukum sebagai dasar penyelesaian sengketa. Sehingga segala aspek dan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang termuat didalam Perja Penghentian Penuntutan harus benar-benar dapat diaplikasikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mencermati ketentuan Perja Penghentian Penuntutan, maka dapat diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diimplementasikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan melalui beberapa tahap secara berjenjang terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan tanggung jawab dari Penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara pidana, antara lain sebagai berikut :⁶³

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendasar pada asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perja Penghentian Penuntutan, yakni asas keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas pidana jalan terakhir serta asas cepat sederhana dan biaya ringan.
2. Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara pidana dengan menyesuaikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Perja Penghentian Penuntutan;
3. Dalam hal berkas perkara dinilai memenuhi kualifikasi untuk dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka

⁶³ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

dengan mendasar pada ketentuan Pasal 7 Perja Penghentian Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka;

4. Berdasarkan Pasal 8 Perja Penghentian Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melakukan pemanggilan kepada Korban dengan melibatkan keluarga Korban/keluarga Tersangka, tokoh masyarakat dan pihak lain terkait dalam rangka upaya perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan setempat. Jika upaya perdamaian disetujui, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian dan dilaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, jika perkara tersebut memperoleh perhatian khusus dari masyarakat maka laporan diteruskan sampai kepada Jaksa Agung RI;
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan, proses perdamaian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik;
6. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban maupun Tersangka, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Perja Penghentian Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum akan membuat berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara pidana tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan dan segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan;
7. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perja Penghentian

Penuntutan, apabila proses perdamaian tercapai maka Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh Korban maupun Tersangka disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada tahap ini Tersangka dapat melakukan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

8. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Perja Penghentian Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan dan segera melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan;
9. Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, maka berdasarkan Pasal 12 Perja Penghentian Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat agar dimintakan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan tersebut diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi paling lama 1 (hari)

setelah kesepakatan perdamaian tercapai, dan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak menerima permintaan tersebut segera menentukan sikap dapat atau tidaknya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;

10. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi diterima. Akan tetapi apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020

Keberadaan hukum sudah sepatutnya dinilai tidak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban, melainkan juga harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan hukum tentunya tidak dapat tercipta dengan sendirinya melainkan harus diaplikasikan oleh aparat penegak hukum secara aktual agar sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dirumuskan dalam aturan hukum dimaksud. Peran aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana yang selama ini berlangsung secara berkesinambungan setidak-tidaknya didasarkan pada tujuan untuk mencegah

terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum yang berlaku, mengadakan pembinaan terhadap Terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk membebaskan rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta rasa damai dalam masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebenarnya bukan sarana yang utama karena mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan, dalam hal ini Barda Nawawi Arif mengidentifikasikan sebagai berikut :

- a. Dilihat secara dogmatis/idealistic, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, oleh karena itu juga sering disebut sebagai *ultimum remedium*;
- b. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, antara lain : berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya yang tinggi;
- c. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam mengurangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi/menyembuhkan gejala), jadi hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” bukan “pengobatan kausatif” karena sebab kejahatan yang demikian

kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;

- e. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural dan sebagainya);
- f. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. Efektifitas pidana masih bergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalahkan.⁶⁴

Kecenderungan penggunaan sarana penal dalam hal terjadi suatu permasalahan hukum pidana di masyarakat tidak dapat dipungkiri akan berpotensi menimbulkan berbagai problematika tersendiri, selain karena didalamnya melekat aspek pembalasan, sarana penal juga dinilai lebih berorientasi pada tindakan prosedural dengan hasil akhir berupa penjatuhan sanksi pidana penjara kepada pelaku, sedangkan kepentingan korban yang mengalami penderitaan atas perbuatan pelaku seringkali diabaikan keberadaannya. Disamping itu, kecenderungan penggunaan sarana penal juga tidak memberikan jaminan bahwa pelaku akan memperbaiki diri dan tidak kembali melakukan suatu tindak pidana setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa, upaya penal merupakan implikasi yuridis atas terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat yang harus disikapi dengan pemberlakuan hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang telah dilanggar, langkah yang dipergunakan dalam upaya ini adalah bersifat represif sehingga fungsionalisasi hukum pidana lebih menonjol. Meskipun demikian, upaya penal bukanlah merupakan satu-satunya tindakan yang dapat diterapkan, mengingat saat ini dengan memperhatikan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana, lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan mulai memberikan perhatian pada upaya non penal yang lebih mengedepankan sifat preventif, salah satunya adalah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Selanjutnya berdasar pendapat Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara pidana pada dasarnya dapat diselesaikan secara langsung oleh lembaga Kejaksaan tanpa harus melalui proses persidangan, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam sistem peradilan pidana antara lain melalui penggunaan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan KUHAP atau Perja Penghentian Penuntutan dan kewenangan penyampingan perkara berdasarkan UU Kejaksaan dengan mengedepankan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan sebagai institusi pengendali proses perkara atau *dominus litis* mengingat dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan

merupakan institusi yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan.¹⁵⁴

Keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat baik dalam ruang lingkup upaya penal maupun upaya non penal tentunya akan memberi dampak positif berupa terciptanya ketentraman hidup di lingkungan masyarakat, begitu juga sebaliknya ketika sistem peradilan pidana dinilai gagal menyikapi suatu tindak pidana tentunya dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta berpotensi mendorong terjadinya intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu sarana penegakan hukum yang efektif terkait penyelesaian suatu permasalahan hukum mengingat tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur.

Penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui penggunaan kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengacu pada ketentuan normatif berupa Perja Penghentian Penuntutan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta terpenuhinya keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban dan pelaku sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu aturan hukum yang diterbitkan atas hasil pembaharuan sistem peradilan pidana guna mengakomodir kebutuhan hukum

masyarakat terkait penyelesaian perkara tindak pidana.

Setelah mencermati substansi Perja Penghentian Penuntutan, maka dapat dianalisis bahwa penerapan keadilan restoratif dalam ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai penyelesaian suatu perkara pidana yang tidak diakhiri dengan suatu keputusan tentang siapa pihak yang kalah dan siapa pihak yang menang karena proses penghentian penuntutan yang dilakukan tidak didasarkan pada aspek pembuktian materil terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka. Proses yang dilakukan lebih mengedepankan dialog secara terbuka antara Korban, Tersangka dan keluarganya serta turut melibatkan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak lain yang dinilai dapat memberikan masukan- masukan positif sehubungan dengan proses dialog tersebut dengan tujuan secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan persoalan pidana yang timbul tanpa mengesampingkan aspek pertanggungjawaban atas kerugian Korban yang harus dibebankan kepada Tersangka akibat dari perbuatannya, sehingga yang harus terpenuhi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula, adanya kesepakatan perdamaian dan adanya respon positif dari masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan proses yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan tanggungjawab dari penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara. Adanya mekanisme prosedural yang harus

ditempuh dan adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi telah menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana yang sedang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum dapat serta merta dihentikan proses penuntutannya melainkan terdapat indikator penentu keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini diperkuat dengan data penelitian yang diperoleh penulis, bahwa sepanjang Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Klaten telah mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang dinilai memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan, akan tetapi terhadap perkara tindak pidana penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan, yakni atas nama Tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin. Penuntutan perkara dihentikan atas dasar keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan mendasar pada terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Perja Penghentian Penuntutan antara lain :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Ancaman hukuman berupa pidana penjara yang tidak melebihi 5 (lima) tahun atau denda;
- 3) Telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka
- 4) Terdapat perdamaian antara Tersangka dan Korban;
- 5) Terdapat pemulihan kembali keadaan semula dari Tersangka dengan cara menyatakan mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak

pidana kepada korban serta menyerakan hutangnnya kepada korban

6) Tersangka melakukan penggelapan sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan tersangka membutuhkan biaya untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. karena tersangka hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang mana pekerjaan tersebut hanya serabutan dengan penghasilan tidak tetap.

7) Masyarakat merespon positif

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan maupun hambatan yang terjadi dalam proses penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Dengan kata lain, ketika ditemukan fakta maupun keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan segala alur proses yang telah diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan agar perkara tersebut dapat segera dihentikan, sebaliknya ketika fakta dan keadaan yang terjadi tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penghentian penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan perkara pidana tersebut ke Pengadilan.

Selaras dengan pendapat tersebut, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten juga menjelaskan Perja Penghentian Penuntutan merupakan ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka terkait hambatan yang timbul dalam proses tersebut dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya

persesuaian antara fakta-fakta terkait tindak pidana yang dilakukan Tersangka dengan ketentuan Perja Penghentian Penuntutan itu sendiri. Hal ini jika mencermati proses penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sepanjang Tahun 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih menekankan aspek *win-win solution*, sehingga upaya yang ditempuh harus melibatkan Tersangka dan Korban bahkan dapat juga melibatkan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Atas hal dimaksud, maka hambatan yang seringkali terjadi adalah tidak adanya kesediaan pihak-pihak tersebut untuk menempuh proses *win-win solution* melalui sarana perdamaian yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab meskipun syarat-syarat yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan dinilai memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, akan tetapi apabila tidak didukung dengan adanya perdamaian antara Tersangka dan Korban maka Jaksa Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten menjelaskan bahwa secara prosedural proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam proses tersebut telah terdapat aturan yang jelas

mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan. Akan tetapi dengan diaturnya ketentuan bahwa penghentian penuntutan tidak dapat dilepaskan dari unsur perdamaian dan pemenuhan isi perdamaian antara Tersangka dengan Korban yang hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab dari penyidik atas Tersangka, barang bukti dan berkas perkara maka proses tersebut secara teknis dinilai sangat singkat, mengingat dalam proses tercapainya kesepakatan antara Tersangka dan Korban tentunya tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum.¹⁵⁸

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dinilai sebagai suatu pengaplikasian aturan hukum, karena hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendasar pada aturan yuridis berupa Perja Penghentian Penuntutan, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Meskipun disahkan dan diundakannya Perja Penghentian Penuntutan didasarkan pada landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan di masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya bukan berarti tidak terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasinya penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dianalisis dengan mendasar pada teori efektifitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain meliputi faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat penulis analisis sebagai berikut :

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Ditinjau dari aspek yuridis, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan berdasarkan parameter yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan memberikan dampak tidak optimalnya proses perdamaian untuk mencapai suatu kesepakatan antara Tersangka dan Korban, terlebih

dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat beberapa mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dan membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari melakukan analisa tentang dapat atau tidaknya perkara pidana dilakukan penghentian penuntutan hingga sampai tahap penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Meskipun demikian, hal ini tidak memberi kendala yang signifikan mengingat proses tersebut tetap dapat ditempuh dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Faktor penegak hukum

Keberadaan aparat penegak hukum menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum tersebut. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan dalam faktor penegak hukum terkait dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Kejaksaan Negeri Klaten bahwa sepanjang Tahun 2023 terdapat 1 (satu) perkara pidana atas nama Tersangka Hidayat Budiyanto bin Samin yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini tentunya dapat menjadi indikator penilaian bahwa faktor penegak hukum tidak memberikan hambatan dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan fasilitas. Hal ini diketahui berdasarkan ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Klaten serta adanya ketersediaan peralatan pendukung yang memadai.

d. Faktor masyarakat

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan aktif dalam keterlibatan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terutama dalam ruang lingkup upaya perdamaian antara Tersangan dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya faktor masyarakat tidak memberikan hambatan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini Perja Penghentian Penuntutan menempatkan keterlibatan masyarakat atau tokoh masyarakat untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terkait proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

e. Faktor kebudayaan

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kebudayaan saling memaafkan sebagaimana lazimnya masyarakat Indonesia, faktor kebudayaan pada dasarnya selaras dengan substansi Perja Penghentian Penuntutan,

mengingat aturan ini diterbitkan atas landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai sebuah kebutuhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat yang paling dominan memberikan pengaruh dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Faktor peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah singkatnya jangka waktu yang diberikan Perja Penghentian Penuntutan untuk melaksanakan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti dari penyidik. Jangka waktu tersebut dinilai terlalu singkat mengingat mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan cukup panjang, antara lain meliputi :

- a. Memberikan analisa dan kesimpulan apakah suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak;
- b. Memberikan penawaran perdamaian kepada Tersangka dan Korban;
- c. Melakukan pemanggilan terhadap Korban dengan melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain

terkait;

- d. Membuat laporan tentang diterima atau tidaknya proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- e. Membuat berita acara dan nota pendapat setelah adanya pemenuhan kewajiban tertentu dari Tersangka kepada Korban jika dalam proses ini Korban menghendaki adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tersangka;
- f. Membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- g. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan maka perkara pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Serangkaian proses tersebut tentunya tidak dapat ditempuh dalam jangka waktu yang singkat dalam hal ini adalah 14 (empat belas) hari, mengingat proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berorientasi pada aspek tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta terlaksananya pemulihan pada keadaan semula oleh tersangka atas kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian guna

menunjang optimalisasi proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu diberikan solusi berupa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat potensi tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta adanya pemulihan kembali pada keadaan semula oleh Tersangka.

2. Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya memaafkan yang hidup di masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran Korban untuk memaafkan Tersangka atas perbuatannya memberikan hambatan yang signifikan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengingat kesediaan Korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan.

Mengingat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari faktor perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dalam hal ini memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran atas budaya saling memaafkan, maka agar hal ini tidak menjadi faktor penghambat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diperlukan adanya peran aktif dan kemahiran Jaksa selaku pihak yang berkedudukan sebagai fasilitator atau penyelenggara proses mediasi pidana guna memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya perdamaian terutama dari aspek budaya memaafkan oleh Korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Penghentian penuntutan dalam tindak pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor berbasis restoratif justice pada Kejaksaan Negeri Klaten berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 sudah diterapkan, Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilakukan secara bertanggungjawab berdasarkan persetujuan korban dan pelaku kemudian diajukan secara berjenjang oleh Kejaksaan Negeri Klaten dimana dalam penerapan Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tersebut Kejaksaan mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*). Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan disetujui oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan juga mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat penghentian penuntutan yakni :
 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 2. Tindak pidana yang dilakukan Tersangka diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

3. Telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka.
 4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban serta mengembalikan hutangnya kepada korban
 5. Masyarakat merespon positif.
2. Faktor penghambat dalam proses penghentian penuntutan perkara pidana atas dasar keadilan restoratif dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yang paling dominan, yaitu pertama, faktor peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Perja Penghentian Penuntutan yang memuat aturan tentang jangka waktu penyelesaian perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu hanya selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti dari penyidik. Singkatnya jangka waktu ini tidak sebanding dengan panjangnya mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penghentian penuntutan sehingga dapat berpotensi tidak optimalnya pelaksanaan proses tersebut.

Kedua, faktor kebudayaan yaitu rendahnya kesadaran atas budaya memaafkan oleh Korban terhadap Tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian. Adanya kesediaan Korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.


3. Implementasi Penghentian Penuntutan dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis *restoratif justice* dengan adanya Perja No.15 Tahun 2020 yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 KUHP maka dengan berlakunya perja ini fleksibelitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu dikresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip *restoratif justice* dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja tersebut membuka ruang bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terdapat keseragaman peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Disarankan kepada Jaksa Agung RI untuk mendorong pelaksanaan percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana serta mengupayakan agar terhadap substansi Perja Penghentian Penuntutan dimasukkan ke dalam kedua rancangan undang-undang tersebut.

3. Disarankan kepada Jaksa Agung RI agar dapat meninjau kembali jangka waktu yang diberikan selama 14 (empat belas) hari terkait pelaksanaan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan guna menunjang optimalisasi proses tersebut. Disamping itu, disarankan juga kepada seluruh Jaksa Penuntut Umum di Indonesia khususnya yang bertugas melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar dapat lebih memberikan edukasi kepada Korban, Tersangka maupun keluarganya tentang pentingnya perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achjani, Eva Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Ariman, Rasyid, dan Raghil Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).

Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Dessy Kusuma Dewi, "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.135>.

Djaman Samosir, *Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Jakarta: Indie Publishing, 2011).

Efendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan, Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.

- Kadri Husin, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016).
- Kancil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Malang: Bayumedia, 2004).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/(2020))." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 542–53.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2001).
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006).
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Raghib, H.M Rasyid Ariman dan Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Rasyid Ariman dan Raghib Fahmi, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015).
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni, 2003).
- Samosir, Djamanan. *Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Sekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Setiawan, Guntur. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sughandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional, 2010.

Syukur, DS. Dewi dan Fatahillah A. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Indie Publishing, 2011.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Jurnal

A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. Manurung, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/(2020)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 542–53.

Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

Anggita Vristia Hapsari Fakultas Syariah et al., "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Hukum dan Filantropi* 5, no. 1 (2023): 59–71.

Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84.

Bondan Subrata dan Alpi Sahari, "Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 72,

<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3179>.

- Cholida Hanum, “Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Veritas* 7, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231>.
- Dewi, Dessy Kusuma. “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.135>.
- Fadillah, Muhammad Haris, Siti Nurkhotijah, Fadlan Fadlan, dan Christiani Prasetyasari. “Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun).” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 465–75. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1394>.
- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar).” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021): 133–42. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.
- Hidayatullah, Syarif, Afandi, dan Arfan Kaimuddin. “Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif.” *Dinamika* 29, no. 2 (2020): 7918–33.
- Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/(2020).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 542–53.
- Panab, Yani Atrian. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.” *Jurnal Hukum Online* 1, no. 1 (2023): 59–76.
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 69–84.
- Subrata, Bondan, dan Alpi Sahari. “Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 72.

<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3179>.

Vristia Hapsari Fakultas Syariah, Anggita, Uin Raden Mas Said Surakarta, Evi Ariyani Fakultas Syariah, dan Uin Raden Mas Said Surakarta Surel. "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Hukum dan Filantropi* 5, no. 1 (2023): 59–71.

Wibowo, Ribut Hari. "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

Muhammad Haris Fadillah et al., "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 465–75, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1394>.

Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

Sahat Benny Risman Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021): 133–42, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.

Syarif Hidayatullah, Afandi, dan Arfan Kaimuddin, "Analisis Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Dinamika* 29, no. 2 (2020): 7918–33.

Yani Atrian Panab, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 1 (2023): 59–76.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Lain-Lain

